

**Rekonstruksi Kepastian Hukum Pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis
Berbasis Keuangan Inklusif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
40/PUU-XXIV/2026 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi**

***Reconstruction Of Legal Certainty In Financing The Free Nutritional Meal
Program Based On Inclusive Finance After The Constitutional Court Decision
Number 40/PUU-XXIV/2026 From An Economic Law Perspective***

Ardiansyah Putra^a, Restu Arum Larasati^b

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Amanah Al Ghontori^a

Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI Aisyah Binti Abu Bakar^b

ardip0852@gmail.com^a, Restu@gmail.com^b

Abstract

This study aims to analyze the juridical implications of the Constitutional Court Decision Number 40/PUU-XXIV/2026 on the legal certainty of financing the Free Nutritious Meal Program (MBG) and to reconstruct an inclusive finance-based financing model from the perspective of economic law. This research employed a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively through prescriptive legal analysis. The findings indicate that the Constitutional Court's decision strengthens legal certainty by separating the financing of the MBG Program from the national education budget, thereby preserving the constitutional mandate regarding the minimum allocation for education spending. Nevertheless, regulatory harmonization, institutional coordination, and improvements in public financial governance remain necessary to ensure effective and accountable program implementation. As the novelty of this study, a Legal Certainty-Based Inclusive Public Finance Model is proposed, consisting of four main pillars: multi-source financing, the establishment of a National Nutrition Fund, performance-based budgeting, and integrated accountability mechanisms. The proposed model is expected to strengthen fiscal sustainability, improve transparency and accountability, and support inclusive economic development while ensuring constitutional compliance in financing the MBG Program.

Keyword: Free Nutritious Meal Program; Legal Certainty; Inclusive Finance; Economic Law; Constitutional Court Decision.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 terhadap kepastian hukum pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta merekonstruksi model pembiayaan berbasis keuangan inklusif dalam perspektif hukum ekonomi. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis hukum preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum melalui pemisahan pembiayaan Program MBG dari anggaran pendidikan sehingga tidak mengurangi amanat konstitusional mengenai alokasi minimal anggaran pendidikan. Meskipun demikian, masih terdapat kebutuhan harmonisasi regulasi, penegakan pembagian kewenangan antarlembaga, serta penguatan mekanisme pengelolaan keuangan negara agar implementasi program berjalan efektif dan akuntabel. Sebagai kebaruan penelitian, dikembangkan Model Keuangan Inklusif Berbasis Kepastian Hukum yang dibangun atas empat pilar, yaitu pendanaan berlapis (*multi-source financing*), pembentukan Dana Khusus Program Gizi Nasional, penganggaran berbasis kinerja, dan pengawasan terintegrasi. Model tersebut diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan fiskal, meningkatkan akuntabilitas, serta mewujudkan tata kelola pembiayaan Program MBG yang selaras dengan prinsip kepastian hukum, *good governance*, dan pembangunan ekonomi inklusif.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis; Kepastian Hukum; Keuangan Inklusif; Hukum Ekonomi; Putusan Mahkamah Konstitusi.

1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dibentuk dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Wulan, 1945). Rumusan tujuan negara tersebut menegaskan karakter Indonesia sebagai *welfare state* (negara kesejahteraan), yakni negara yang tidak hanya menjalankan fungsi menjaga ketertiban hukum (*night watchman state*), tetapi juga berkewajiban secara aktif menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pangan, dan jaminan sosial (Jimly Asshiddiqie, 2021). Amanat konstitusional tersebut dipertegas dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya, Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat (Mahfud, 2010). Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah, merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Perbedaan penafsiran kemudian menjadi objek pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026. Dalam persidangan, para pemohon berpendapat bahwa pembiayaan Program MBG melalui anggaran pendidikan berpotensi mengurangi pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan karena menggeser alokasi anggaran yang semestinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan. Sebaliknya, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat bahwa pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses pendidikan yang efektif sehingga pembiayaannya masih berada dalam ruang lingkup fungsi pendidikan. Perbedaan argumentasi tersebut menunjukkan adanya persoalan konstitusional mengenai hubungan antara hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta kewenangan negara dalam menentukan kebijakan anggaran berdasarkan prinsip *constitutional budgeting* (Asshiddiqie, 2006c).

Di luar perdebatan konstitusional tersebut, Program MBG juga memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap tata kelola keuangan negara dan pembangunan ekonomi nasional. Besarnya nilai anggaran program yang mencapai ratusan triliun rupiah menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil (*result-based budgeting*). Program ini juga berpotensi menjadi instrumen penguatan keuangan inklusif melalui pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok tani, kelompok nelayan, industri pangan lokal, serta lembaga keuangan dalam rantai pasok penyediaan bahan pangan (World Bank, 2022). Dalam perspektif World Bank, keuangan inklusif dimaknai sebagai akses yang efektif terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menempatkan keuangan inklusif sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pembiayaan, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta memperkuat pembangunan yang inklusif (Philipus, 1987).

Meskipun demikian, implementasi Program MBG masih menghadapi sejumlah persoalan hukum yang memerlukan penyelesaian secara komprehensif. Pertama, belum terdapat harmonisasi yang memadai antara norma konstitusi, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang APBN, serta berbagai peraturan pelaksanaan yang mengatur tata kelola Program MBG. Kedua, belum terdapat parameter hukum yang jelas mengenai klasifikasi pembiayaan Program MBG sebagai bagian dari fungsi pendidikan, fungsi perlindungan sosial, atau fungsi kesehatan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penganggaran. Ketiga, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, serta berbagai instansi pelaksana masih berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun permasalahan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Keempat, mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam pelaksanaan Program MBG masih memerlukan model tata kelola yang mampu menjamin penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta pencegahan korupsi sesuai prinsip *good governance*.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 tidak hanya memiliki implikasi terhadap pengujian konstitusional suatu norma undang-undang, tetapi juga berpengaruh terhadap kepastian hukum penyelenggaraan Program MBG secara nasional. Putusan tersebut berpotensi menjadi dasar pembentukan kebijakan anggaran, penyusunan regulasi teknis, serta penataan hubungan kewenangan antar lembaga negara dalam penyelenggaraan program. Oleh karena itu, analisis terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibatasi hanya pada aspek konstitusionalitas norma, melainkan juga harus dikaitkan dengan efektivitas implementasi kebijakan, tata kelola keuangan negara, perlindungan hak konstitusional warga negara, dan pembangunan ekonomi inklusif (Programme, 1997).

Dari sisi akademik, kajian mengenai Program MBG masih didominasi oleh penelitian di bidang kesehatan masyarakat, ilmu gizi, kebijakan publik, dan ekonomi pembangunan (Soerjono Soekanto & Mamudja, 2011). Penelitian yang mengkaji Program MBG dari perspektif hukum tata negara umumnya hanya berfokus pada aspek pengujian konstitusional terhadap pengalokasian anggaran pendidikan (Ibrahim, 2006). Sementara itu, penelitian mengenai keuangan inklusif lebih banyak menitikberatkan pada akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha tanpa mengaitkannya dengan kebijakan fiskal nasional maupun implementasi program strategis pemerintah. Dengan demikian, hingga saat ini masih terdapat kekosongan kajian yang mengintegrasikan analisis Putusan Mahkamah Konstitusi, hukum keuangan negara, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan konsep keuangan inklusif dalam satu kerangka analisis hukum yang komprehensif (Marzuki, 2016).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi teoritis dan praktis untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 terhadap kepastian hukum implementasi Program Makan Bergizi Gratis, mengevaluasi tata kelola pembiayaan Program MBG berdasarkan prinsip-prinsip hukum keuangan negara, serta merumuskan model keuangan inklusif berbasis *good governance* yang mampu memperkuat efektivitas penyelenggaraan Program MBG tanpa mengurangi perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (Kelsen, 1967). Model tersebut diharapkan dapat menjadi konstruksi hukum baru yang memberikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, akuntabilitas

keuangan negara, serta pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum tata negara dan hukum keuangan negara, sekaligus menjadi rekomendasi normatif bagi pembentukan kebijakan dan penyempurnaan regulasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia (Friedman, 1975).

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan asas, konsep, dan norma hukum yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan hukum melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini, objek kajian difokuskan pada implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 terhadap kepastian hukum pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta rekonstruksi model keuangan inklusif dalam perspektif hukum ekonomi (Marzuki, 2016).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi tiga pendekatan. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, serta berbagai peraturan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sinkronisasi, konsistensi, dan kesesuaian norma hukum dalam pembiayaan Program MBG (Marzuki, 2016; Soerjono Soekanto & Mamudja, 2011).

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada *ratio decidendi*, pertimbangan hukum hakim konstitusi, serta implikasi putusan terhadap kepastian hukum pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan ketentuan konstitusi, khususnya mengenai hubungan antara anggaran pendidikan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan kewenangan negara dalam menetapkan kebijakan fiskal (Marzuki, 2016).

Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji berbagai konsep dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah, seperti teori kepastian hukum, teori negara kesejahteraan (*welfare state*), teori hukum ekonomi, teori keuangan inklusif, serta prinsip *good governance*. Pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi hukum dan merumuskan rekonstruksi model keuangan inklusif yang berbasis kepastian hukum dalam pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (Hutchinson, 2006; Ibrahim, 2006).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh pemerintah dan Badan Gizi Nasional.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian, pendapat para ahli, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan hukum ekonomi, hukum keuangan negara, keuangan inklusif, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan kepastian hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Marzuki, 2016; Soerjono Soekanto & Mamudja, 2011).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi seluruh bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis hukum preskriptif. Analisis preskriptif bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai kesesuaian norma yang berlaku (*ius constitutum*), mengidentifikasi konflik norma, kekosongan norma, maupun ketidakjelasan norma, serta merumuskan rekomendasi pembaruan hukum (*ius constituendum*) melalui rekonstruksi model keuangan inklusif dalam pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis yang berbasis kepastian hukum dan perspektif hukum ekonomi (Ibrahim, 2006; Marzuki, 2016).

3. Hasil Dan Pembahasan

Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026

1. Dasar Konstitusional Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Secara yuridis, keberadaan program ini tidak semata-mata merupakan kebijakan pemerintahan (*government policy*), melainkan memiliki legitimasi konstitusional yang bersumber langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Oleh karena itu, analisis terhadap kedudukan pembiayaan Program MBG tidak dapat dilepaskan dari konstruksi negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut oleh Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2021). Dalam teori negara kesejahteraan, negara tidak hanya berfungsi sebagai *nachtwakerstaat* (penjaga keamanan), tetapi memiliki tanggung jawab aktif untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara melalui kebijakan publik, termasuk penyediaan pendidikan, kesehatan, pangan, dan perlindungan sosial. Konsepsi tersebut menjadi dasar filosofis pembentukan berbagai program sosial pemerintah, termasuk Program MBG.

2. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara filosofis (Asshiddiqie, 2006b) Program MBG memperoleh legitimasi konstitusional dari alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..."Rumusan tersebut mengandung tiga amanat konstitusional yang saling berkaitan, yaitu: perlindungan terhadap seluruh warga negara (*protection function*); peningkatan kesejahteraan umum (*social welfare function*); dan pencerdasan kehidupan bangsa (*educational function*). Ketiga fungsi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu kesatuan dalam penyelenggaraan negara kesejahteraan.

Perlindungan terhadap hak atas pangan dan kesehatan merupakan prasyarat bagi tercapainya kualitas pendidikan yang baik. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan gizi melalui Program MBG merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung norma dasar (*staatsfundamentalnorn*) yang menjadi sumber legitimasi seluruh kebijakan negara. Oleh sebab itu, setiap kebijakan publik harus diarahkan pada pencapaian tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.² Dengan demikian, Program MBG memiliki legitimasi filosofis karena secara langsung mendukung tujuan konstitusional tersebut.

Dalam perspektif pembangunan manusia (*human development*), kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh status gizi peserta didik. Anak yang mengalami kekurangan gizi cenderung memiliki kemampuan kognitif lebih rendah dibandingkan anak yang memperoleh asupan gizi memadai. Oleh karena itu, Program MBG merupakan bentuk investasi negara terhadap pembangunan sumber daya manusia yang berorientasi jangka panjang.

Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 memberikan batasan konstitusional mengenai sumber pembiayaannya. Mahkamah berpendapat bahwa tujuan Program MBG memang berkaitan erat dengan pendidikan, tetapi pembiayaannya tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemurnian amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20% anggaran pendidikan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pembiayaan Program MBG. Dengan demikian, Putusan Mahkamah tidak mengurangi legitimasi konstitusional Program MBG, melainkan melakukan klasifikasi fungsi anggaran berdasarkan karakteristik program.

Dalam perspektif hak asasi manusia, hak atas kesehatan tidak hanya mencakup pelayanan medis, tetapi juga meliputi pemenuhan gizi yang memadai (*adequate nutrition*). Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *General Comment No. 12* menegaskan bahwa hak atas pangan yang layak merupakan bagian integral dari hak untuk hidup secara bermartabat (Comment, 1999).

Indonesia sebagai negara pihak dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 mempunyai kewajiban menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak atas pangan dan kesehatan masyarakat (Bank, 2022; OJK, 2023). Dalam konteks tersebut, Program MBG merupakan implementasi kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negara melalui kebijakan afirmatif di bidang gizi masyarakat. Program ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi merupakan manifestasi dari tanggung jawab konstitusional

negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 memperkuat konstruksi tersebut dengan menempatkan Program MBG sebagai instrumen pemenuhan hak sosial-ekonomi warga negara yang harus memperoleh pembiayaan tersendiri tanpa mengurangi anggaran pendidikan.

3. Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan yang paling relevan adalah Pasal 31 ayat (4) yang menyatakan: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. "Frasa "untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional" menjadi inti persoalan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026. Mahkamah menafsirkan bahwa anggaran pendidikan harus difokuskan pada pembiayaan yang secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, seperti pembiayaan guru, tenaga kependidikan, sarana prasarana, penelitian, kurikulum, dan peningkatan mutu pendidikan. Apabila Program MBG dimasukkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan, maka terdapat potensi terjadinya pengurangan ruang fiskal bagi kebutuhan pendidikan yang secara langsung menjadi amanat Pasal 31 UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah memandang bahwa pembiayaan MBG harus dipisahkan dari mandatory spending pendidikan. Pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah menerapkan metode penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*) dengan membaca Pasal 31 bersama Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28H UUD 1945. Pendekatan ini menghasilkan keseimbangan antara perlindungan hak atas pendidikan dan pemenuhan hak atas kesehatan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 tidak menolak Program MBG, melainkan menata konstruksi hukum pembiayaannya agar sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan negara dan amanat konstitusi mengenai anggaran pendidikan.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 terhadap Kedudukan Pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis,

Salah satu pertimbangan penting Mahkamah Konstitusi yang diberitakan menyatakan: *"Pemisahan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi dan memastikan terpenuhi amanat konstitusi atau prioritas anggaran pendidikan namun juga memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan berkepastian hukum terhadap penyelenggaraan MBG sebagai program prioritas pemerintah hasil Pemilihan Umum Tahun 2024."* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program yang bertentangan dengan konstitusi, melainkan melakukan penataan terhadap rezim pembiayaan agar selaras dengan desain pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, objek utama pengujian bukanlah eksistensi Program MBG, tetapi klasifikasi konstitusional sumber pembiayaannya.

1. Ratio Decidendi

Dalam teori hukum, *ratio decidendi* merupakan alasan hukum pokok yang menjadi dasar mengapa hakim menjatuhkan suatu putusan. *Ratio decidendi* bukan sekadar uraian fakta, melainkan argumentasi normatif yang menghubungkan

norma konstitusi dengan penyelesaian sengketa (Marzuki, 2016). Berdasarkan substansi pertimbangan yang dipublikasikan, *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 dapat dipahami sebagai berikut. Pertama, Mahkamah menafsirkan bahwa *mandatory spending* anggaran pendidikan sebesar sekurang-kurangnya 20 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 merupakan jaminan konstitusional yang tidak boleh dikurangi melalui perluasan klasifikasi belanja pendidikan. Oleh karena itu, setiap belanja negara yang tidak secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan nasional tidak dapat dibebankan pada pos anggaran pendidikan. Kedua, Mahkamah mengakui bahwa Program MBG memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas pendidikan karena pemenuhan gizi berpengaruh terhadap kemampuan belajar peserta didik. Akan tetapi, hubungan fungsional tersebut tidak mengubah karakter hukum Program MBG sebagai kebijakan perlindungan sosial dan pembangunan sumber daya manusia. Ketiga, Mahkamah menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu alasan utama pemisahan sumber pembiayaan. Dengan pemisahan tersebut, pemerintah memperoleh dasar hukum yang lebih jelas dalam mengalokasikan anggaran tanpa menimbulkan konflik interpretasi terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dari perspektif teori penafsiran konstitusi, *ratio decidendi* tersebut mencerminkan penerapan penafsiran sistematis (*systematic interpretation*) karena Mahkamah tidak hanya membaca Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 secara gramatikal, tetapi juga menghubungkannya dengan tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta perlindungan hak atas kesehatan dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 (Jimly Asshiddiqie, 2021).

2. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan informasi yang tersedia, pertimbangan Mahkamah dapat dipahami berada pada empat landasan utama.

a. Perlindungan Amanat Konstitusi

Mahkamah menempatkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) sebagai norma konstitusi yang bersifat imperatif (*mandatory constitutional provision*). Oleh karena itu, alokasi minimal anggaran pendidikan harus benar-benar digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*), yaitu bahwa seluruh kebijakan fiskal pemerintah harus tunduk pada batas-batas yang ditetapkan konstitusi.

b. Kepastian Hukum

Pertimbangan berikutnya adalah kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selama pembiayaan MBG masih dimasukkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan, terdapat potensi perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup *mandatory spending* pendidikan. Dengan memisahkan pembiayaan MBG, Mahkamah menciptakan batas normatif yang lebih jelas mengenai klasifikasi belanja negara (Dworkin, 1986; Fuller, 1969).

3. Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara

Pertimbangan tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip pengelolaan keuangan negara yang menuntut adanya pengelompokan anggaran berdasarkan fungsi dan tujuan penggunaannya. Dalam sistem keuangan negara Indonesia, pengalokasian anggaran harus mencerminkan asas kepastian hukum, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan transparansi.

4. Keberlanjutan Kebijakan Publik

Mahkamah tampaknya juga mempertimbangkan keberlanjutan Program MBG sebagai kebijakan publik nasional. Dengan dasar pembiayaan yang jelas, program tersebut tidak bergantung pada interpretasi yang berubah-ubah mengenai definisi anggaran pendidikan sehingga memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat.

5. Analisis Amar Putusan

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 tetap konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku untuk APBN Tahun Anggaran 2026 dan untuk tahun-tahun berikutnya anggaran Program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, dengan batas waktu paling lambat APBN Tahun Anggaran 2028 atau paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya (Marzuki, 2016).

Dari perspektif hukum tata negara, amar tersebut merupakan bentuk putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional decision*). Mahkamah tidak membatalkan norma, melainkan mempertahankan keberlakuannya dengan memberikan syarat penafsiran yang mengikat. Teknik putusan seperti ini telah menjadi karakteristik Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keberlangsungan kebijakan publik (Asshiddiqie, 2006a).

Menurut penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 berhasil menyelesaikan konflik norma antara ketentuan APBN dan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 melalui model putusan *conditionally constitutional*. Namun demikian, putusan tersebut belum sepenuhnya mengakhiri seluruh persoalan hukum karena masih menyisakan kekosongan norma, norma kabur, dan disharmonisasi regulasi pada tingkat implementasi.

Dengan demikian, tantangan pascaputusan bergeser dari aspek konstitusionalitas norma menuju aspek rekonstruksi regulasi. Rekonstruksi tersebut memerlukan harmonisasi vertikal dan horizontal terhadap seluruh peraturan yang berkaitan dengan pembiayaan Program MBG agar tercipta kepastian hukum, efektivitas pengelolaan keuangan negara, dan konsistensi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif hukum tata negara, hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengujian konstitusionalitas, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan norma (*normative law-making through constitutional interpretation*) yang mengarahkan pembentuk undang-undang dan pemerintah untuk menyusun kerangka regulasi baru yang selaras dengan konstitusi.

Prinsip Rekonstruksi Hukum Pembiayaan Program MBG

Rekonstruksi hukum merupakan upaya membangun kembali norma hukum agar mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konstitusi. Dalam konteks pembiayaan Program MBG, rekonstruksi harus didasarkan pada lima prinsip dasar.

1. Prinsip Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Pembiayaan Program MBG harus memiliki dasar hukum yang jelas, baik mengenai sumber anggaran, mekanisme pengalokasian, maupun lembaga yang bertanggung jawab. Kepastian hukum menjadi syarat utama agar pelaksanaan program tidak berubah-ubah mengikuti kebijakan politik anggaran tahunan (Radbruch, 1914).

2. Prinsip Konstitusionalitas (*Constitutionality*)

Seluruh desain pembiayaan harus tunduk pada Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026. Oleh karena itu, pembiayaan MBG tidak boleh lagi diklasifikasikan sebagai bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan apabila bukan merupakan komponen utama pendidikan.

3. Prinsip Integrasi (*Integrated Governance*)

Pembiayaan harus mengintegrasikan fungsi pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, serta pembangunan sumber daya manusia dalam satu kerangka pengelolaan anggaran yang terpadu.

4. Prinsip Keberlanjutan Fiskal (*Fiscal Sustainability*)

Model pembiayaan harus menjamin keberlangsungan Program MBG tanpa bergantung sepenuhnya pada perubahan prioritas APBN tahunan. Prinsip ini menuntut adanya desain pembiayaan yang bersifat jangka menengah (*medium-term expenditure framework*).

5. Prinsip Inklusivitas (*Inclusive Public Finance*) Pembiayaan tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi membuka ruang partisipasi pemerintah daerah, badan usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/TJSL), zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, filantropi, serta bentuk pendanaan sah lainnya sepanjang tidak mengurangi tanggung jawab utama negara. Partisipasi tersebut harus diatur secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun pengalihan kewajiban konstitusional negara.

6. Model Keuangan Inklusif Berbasis Kepastian Hukum (Novelty Penelitian)

Berdasarkan kelemahan sistem yang ada, penelitian ini menawarkan Model Keuangan Inklusif Berbasis Kepastian Hukum (Legal Certainty-Based Inclusive Public Finance Model) sebagai rekonstruksi hukum pembiayaan Program MBG. Model ini dibangun atas empat pilar utama.

Pilar I. Pendanaan Berlapis (*Multi-Source Financing*) Pembiayaan Program MBG tidak hanya bertumpu pada APBN, tetapi dikembangkan melalui skema berlapis yang terdiri atas:

- a. APBN sebagai sumber utama;
- b. APBD sesuai kewenangan daerah;
- c. pendanaan tanggung jawab sosial badan usaha (CSR/TJSL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. dana filantropi dan wakaf produktif yang dikelola sesuai hukum yang berlaku;
- e. kerja sama dengan organisasi internasional sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Skema ini tidak mengurangi kewajiban negara, melainkan memperkuat kapasitas pembiayaan secara kolaboratif.

Pilar II. Dana Khusus Program Gizi Nasional. Penelitian ini mengusulkan pembentukan Dana Khusus Program Gizi Nasional (*National Nutrition Fund*) sebagai rekening atau mekanisme pengelolaan anggaran yang secara khusus diperuntukkan bagi pembiayaan Program MBG dan program gizi strategis lainnya. Pembentukan mekanisme ini memerlukan dasar hukum dalam peraturan

perundang-undangan sehingga pengelolaannya memenuhi asas legalitas, akuntabilitas, dan transparansi.

Pilar III. Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance-Based Budgeting*) Penyaluran anggaran tidak hanya didasarkan pada besaran dana, tetapi dikaitkan dengan indikator kinerja yang terukur, antara lain: penurunan prevalensi stunting, peningkatan status gizi peserta didik, peningkatan angka kehadiran sekolah dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, evaluasi keberhasilan program dilakukan berdasarkan capaian hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*), bukan sekadar realisasi belanja.

Pilar IV. Pengawasan Terintegrasi (*Integrated Accountability*) Pengawasan dilakukan melalui sistem terpadu yang melibatkan: Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana teknis, Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal, BPK dan APIP sesuai kewenangannya dalam audit dan pengawasan, DPR dan DPRD dalam fungsi pengawasan anggaran dan masyarakat melalui mekanisme transparansi dan partisipasi publik. Model ini memperkuat akuntabilitas tanpa mengurangi kewenangan konstitusional masing-masing lembaga.

7. Harmonisasi Regulasi

Agar model tersebut dapat diimplementasikan, diperlukan harmonisasi regulasi secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, pengaturan pembiayaan harus selaras dengan UUD NRI Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang APBN yang berlaku. Secara horizontal, diperlukan sinkronisasi antara regulasi di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, perlindungan sosial, dan pengelolaan keuangan negara agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Selain itu, seluruh peraturan pelaksana, termasuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan Badan Gizi Nasional, harus menyesuaikan klasifikasi pembiayaan Program MBG sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi (Jimly Asshiddiqie, 2021).

8. Rekomendasi Perubahan Norma

Sebagai konsekuensi dari rekonstruksi hukum tersebut, penelitian ini merekomendasikan:

- a. Perubahan norma dalam undang-undang APBN agar pembiayaan Program MBG diklasifikasikan sebagai fungsi pembangunan sumber daya manusia dan perlindungan sosial, bukan sebagai bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.
- b. Penyusunan peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur mekanisme pembiayaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi Program MBG dengan mengadopsi prinsip pembiayaan lintas sektor dan keberlanjutan fiskal (Soeprapto, 2007).
- c. Penetapan peraturan Badan Gizi Nasional yang mengatur standar tata kelola, mekanisme koordinasi antarlembaga, indikator kinerja, dan sistem pelaporan pembiayaan Program MBG secara nasional.
- d. Penguatan mekanisme penganggaran jangka menengah (*medium-term expenditure framework*) agar keberlanjutan Program MBG tidak bergantung pada siklus politik tahunan.
- e. Pengembangan kerangka hukum pendanaan kolaboratif yang mengatur partisipasi pemerintah daerah, badan usaha, dan filantropi secara akuntabel,

tanpa mengurangi tanggung jawab konstitusional negara dalam memenuhi hak atas pangan, kesehatan, dan pendidikan.

9. Novelty Penelitian

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan Model Keuangan Inklusif Berbasis Kepastian Hukum sebagai konstruksi hukum baru dalam pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis. Berbeda dengan pendekatan yang hanya menitikberatkan pada pemisahan anggaran dari sektor pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026, model yang diusulkan menawarkan sistem pembiayaan yang berbasis kepastian hukum, berkelanjutan secara fiskal, terintegrasi lintas sektor, serta inklusif melalui pelibatan berbagai sumber pendanaan yang sah. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak berhenti pada analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi menghasilkan rekonstruksi normatif yang dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan legislasi dan tata kelola pembiayaan program gizi nasional di masa mendatang (Marzuki, 2016).

4. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 memberikan kepastian hukum terhadap pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis melalui penegasan bahwa pembiayaan program tersebut harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Putusan tersebut tidak mengurangi legitimasi konstitusional Program MBG, melainkan menata klasifikasi pembiayaannya agar selaras dengan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip pengelolaan keuangan negara, serta perlindungan hak atas pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, implementasi putusan masih memerlukan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta penyempurnaan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas guna menghindari disharmonisasi norma dan tumpang tindih kewenangan.

Sebagai kontribusi ilmiah, penelitian ini menawarkan Model Keuangan Inklusif Berbasis Kepastian Hukum sebagai rekonstruksi hukum pembiayaan Program MBG. Model tersebut mengintegrasikan skema pendanaan berlapis, pembentukan Dana Khusus Program Gizi Nasional, penganggaran berbasis kinerja, dan sistem pengawasan terintegrasi sehingga mampu memperkuat keberlanjutan fiskal, transparansi, dan akuntabilitas pembiayaan program. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, menyusun regulasi teknis yang komprehensif, serta membangun tata kelola pembiayaan yang inklusif dan berorientasi pada hasil agar pelaksanaan Program MBG dapat berlangsung secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum serta tujuan pembangunan nasional.

5. Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2006a). *Hukum acara pengujian undang-undang*.
Asshiddiqie, J. (2006b). *Pengantar ilmu hukum tata negara*.
Asshiddiqie, J. (2006c). *Perihal undang-undang di Indonesia*.
Bank, W. (2022). *Indonesia Financial Inclusion Report: Expanding Access to Finance for All*. World Bank Group.
Badan Gizi Nasional. (2025). *Laporan Tahunan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2024*. BGN.

- Bappenas. (2025). Roadmap Percepatan Pengentasan Kemiskinan melalui Program Makan Bergizi Gratis. Kementerian PPN/Bappenas.
- Comment, G. (1999). Committee on Economic, Social and Cultural Rights. *The International Journal of Children's Rights*, 7, 395–398.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press. Ma Cambridge.
- FAO. (2023). School Feeding and Nutrition: Legal and Policy Frameworks for Sustainability. Food and Agriculture Organization
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law*.
- Hutchinson, T. (2006). *Researching and writing in law*. Thomas Lawbook Co.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57(11), 295.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. Univ of California Press.
- Mahfud, M. D. (2010). Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. (No Title).
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* (12th ed.).
- OJK. (2023). *Strategi Nasional Keuangan Inklusif Indonesia 2023-2027*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Philipus, M. H. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. *Bina Ilmu, Surabaya*, 25, 65.
- Programme, U. N. D. (1997). *Governance for sustainable human development: a UNDP policy document*. United Nations Development Programme.
- Radbruch, G. (1914). *Grundzüge der Rechtsphilosophie*. Quelle.
- Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu perundang-undangan 1: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. PT Kanisius.
- Soerjono Soekanto, & Mamudja, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.
- World Bank, W. B. G. (2022). Financial inclusion overview. *World Bank*.
- Wulan, C. (1945). Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.